

Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya

Lina Marlina¹, Biki Zulfikri Rahmat²

¹Universitas Siliwangi, Linamarlina404@gmail.com

²Universitas Siliwangi, bikizulfikriarahmat@unsil.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, hambatan yang dihadapi dan bagaimana peran LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif terhadap pelaku UMKM di Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai dengan pendekatan kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang BNI Syariah Tasikmalaya, BRIS Tasikmalaya, BMT Wira Mandiri, dan pengusaha mikro. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa sudah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi pelaku UMKM, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa produk, program, pembiayaan yang ditujukan buat para pelaku UMKM yang ada di Tasikmalaya. Hambatan yang dihadapi, SDM dan kantor layanan terbatas, terkendala agunan sebagai *second way out* dikarenakan pembiayaan harus tetap aman, pelayanan internal belum optimal, pemahaman dan kesadaran masyarakat masih senang dengan pinjaman instant, tidak mau ribet sehingga masyarakat lebih banyak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional ketimbang LKS yang diasumsikan prosesnya terkesan ribet. Pelaku usaha mikro memerlukan peran LKS terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional, LKS dengan institusi ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar investasi UMKM.

Kata Kunci : Keuangan Inklusif, Keuangan Syariah, LKS, UMKM.

ABSTRACT

This study aims to determine what efforts have been done by LKS in implementing inclusive finance, obstacles faced and how the role of LKS in implementing inclusive finance to the perpetrators of UMKM in Tasikmalaya. This research was conducted by using survey method with qualitative approach. Key informants in this research are BNI Syariah Tasikmalaya Branch Head, BRIS Tasikmalaya, BMT Wira Mandiri, and micro entrepreneurs. The next result shows that there are quite a lot of efforts done by LKS in implementing inclusive finance for the perpetrators of UMKM, this is evidenced by the existence of some products, programs, financing aimed at the perpetrators of UMKM in Tasikmalaya. Constraints faced, human resources and limited service offices, constrained collateral as a second way out because financing must remain safe, internal service is not optimal, understanding and awareness of people are still happy with instant loans, do not want complicated so that more people who transact with financial institutions conventional than LKS which assumed the process seemed complicated. Micro business actors need the role of LKS especially in the case of capital used to expand the market and expand their business so as to contribute greatly in the national economy, LKS with ZISWAF institution is able to provide a way out to fulfill basic needs of society that is consumptive and can cover the basic needs of MSME investment .

Keywords: *Inclusive Finance, Sharia Finance, LKS, UMKM.*

Naskah diterima : 29 Maret 2017, Naskah dipublikasikan : 15 April 2018

PENDAHULUAN

Serangkaian literatur telah membuktikan bahwa peningkatan akses masyarakat akan jasa keuangan memiliki pengaruh yang signifikan di dalam usaha pengentasan kemiskinan. Xiaoqiang Cheng dan Hans Degryse (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pelayanan perbankan seperti pemberian kredit bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Nengsih, 2015).

Berbanding terbalik dengan pernyataan di atas, pertumbuhan ekonomi Asia belum didukung oleh akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan juga masih rendah. Berdasarkan data dari World Bank, Global Financial Inclusion Index (2011) dipaparkan bahwa *Financial Inclusion Index* Indonesia hanya 19.6 persen. Ini masih jauh di bawah negara-negara lain seperti Malaysia 66.7 persen, Philipina 26.5 persen, Thailand 77.7 persen, Vietnam 21.4 persen, India 35.2 persen, China 63.8 persen, Rusia 48.2 persen, dan Brazil 55.9 persen (Nengsih, 2015).

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan jasa keuangan merupakan isu penting pada agenda kebijakan beberapa negara berkembang yang memiliki sistem perbankan dan keuangan yang belum maju dan seringkali hanya mau melayani nasabah yang berpenghasilan tinggi atau perusahaan besar, karena penyebaran jasa keuangan yang tidak merata akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan sejumlah usaha kecil dan keluarga miskin.

Berdasarkan hasil survey pada Laporan World Bank, *Improving Access to Financial Services in Indonesia* tahun 2009, bank umum yang mendominasi sektor keuangan Indonesia, hanya melayani sebagian kecil keluarga di Indonesia. Dimana akses terhadap modal (kredit), hanya 17% dari total penduduk Indonesia yang meminjam dari bank, dan sekitar sepertiga lainnya meminjam dari sektor informal. Berdasarkan hal ini, sekitar 40% penduduk Indonesia termasuk ke dalam kategori *financially excluded*, terpinggirkan dari akses kredit. Alasan utama untuk tidak meminjam

adalah karena ketidaklengkapan dokumen, yang mengindikasikan ketidaktersediaannya jaminan sebagai masalah kedua.

Rendahnya akses layanan finansial ini selain disebabkan oleh terbatasnya tingkat penetrasi perbankan, juga karena terbatasnya edukasi, terbatasnya akses terhadap transaksi pembayaran, terbatasnya akses tabungan, terbatasnya akses kredit, dan terbatasnya akses ke pelayanan asuransi. Hal ini disebabkan juga oleh masyarakat miskin tidak memiliki jaminan yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh perbankan untuk memperoleh pinjaman dan kurangnya minat pemilik lembaga keuangan untuk menggarap bisnis di sektor ini.

Dalam implementasinya, lembaga keuangan tidak bisa dilihat secara sempit hanya dengan memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dan bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank, tetapi juga harus lebih didorong pada pemberian fasilitas kredit/kredit mikro baik bagi individu, maupun untuk kalangan UMKM. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Didin S Damanhuri mengatakan bahwa perbankan harus dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha akan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi disamping pemerintah dan konsumsi masyarakat. Ia mengatakan bahwa selama ini perbankan belum mengoptimalkan penyaluran kredit pada pelaku UMKM dan hanya cenderung mengakomodasi kebutuhan pembiayaan pengusaha skala besar. Padahal, menurutnya, pelaku UMKM merupakan investor terbesar di dalam struktur ekonomi sehingga jika tidak ada dukungan pada pelaku UMKM maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebesar 99,98 persen struktur dunia usaha terdiri dari UMKM, dengan demikian hanya 0,02 persen terdiri dari pengusaha besar, akan tapi kredit perbankan 90 persen diberikan kepada para pengusaha besar. Dengan demikian, perbankan hanya menasar pelaku bisnis berskala besar dan kurang melirik pelaku UMKM sehingga mereka masih sulit mengakses pembiayaan kredit. Jika pembiayaan yang diberikan oleh bank telah menjangkau seluruh pelaku UMKM maka pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7-8%. Jika perbankan memfasilitasi pembiayaan pada sektor UMKM

maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih adil, merata, berkelanjutan dan berkualitas (Sukamto, 2015).

Keuangan inklusif merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjawab permasalahan mengenai sistem keuangan yang masih belum optimal menjangkau semua lapisan masyarakat terutama kalangan miskin, hampir miskin dan kelompok rentan lainnya. Dengan harapan keuangan inklusif dapat memperluas lapangan kerja dan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Desember 2012. Kelahiran lembaga keuangan mikro dilatarbelakangi oleh dominasi lembaga-lembaga keuangan makro yang menguasai roda perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan makro memiliki modal yang besar dan digerakkan dengan sistem yang rumit, sehingga masyarakat menengah ke bawah sulit mengakses dana dari lembaga keuangan makro.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai sebuah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam sudah seharusnya mempunyai misi dan visi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan tapi juga mempunyai fungsi sosial untuk pembangunan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusinya untuk mensejahterakan umat, terutama yang berada di piramida penduduk terendah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, hambatan apa yang dihadapi oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, bagaimana efektivitas peran LKS dalam memberikan pembiayaan UMKM dalam mengimplementasikan keuangan inklusif terhadap usaha mikro.

KAJIAN LITERATUR

Keuangan Inklusif (*fnacial inclusion*)

Inklusi keuangan adalah bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat yang ada di kalangan bawah (*the bottom of the pyramid*) untuk memanfaatkan produk jasa keuangan formal. Sistem inklusi

keuangan tidak hanya menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil, namun juga memiliki tujuan yang lebih holistik, yaitu mengurangi angka kemiskinan, melakukan distribusi pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas tanpa mengorbankan dan bahkan menopang stabilitas sistem keuangan (Ismawati, 2015).

Financial inclusion merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat (Rakhmindyanto, 2014).

Global Financial Development Report (2014) mendefinisikan *Financial Inclusion* sebagai “*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.*” *financial inclusion* merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi (Salim, 2014).

Keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan (Fitriastuti, 2015).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan (Fitriastuti, 2015).

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of*

the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek. Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Keuangan inklusif menjadi penting dan mendesak karena masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal. Ditambah lagi bahwa sektor keuangan formal merupakan barang publik dan oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk mengakses berbagai produk dan jasa keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, akses terhadap produk dan jasa keuangan formal harus diberikan bagi semua segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada kelompok miskin yang berpenghasilan rendah, kelompok miskin produktif, kelompok pekerja migran dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Kamlesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan *financial inclusion* mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif. Bukti empiris menunjukkan bahwa Negara-negara dengan populasi penduduk yang besar, belum mempunyai akses yang luas terhadap sektor formal lembaga keuangan dan juga menunjukkan rasio kemiskinan yang lebih tinggi dan ketimpangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, *financial inclusion* hari ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan

pendorong utama untuk implementasi *financial inclusion* (Nengsih, 2015).

Financial inclusion atau keuangan inklusif di Indonesia baru di luncurkan pada tahun 2010. Bank Indonesia meluncurkan program *National Strategy for Financial Inclusion* (NSFI) sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Selama ini, 32% atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan (*financial exclusion*). Selain itu, 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Partisipasi lembaga keuangan dalam pengembangan *financial inclusion* secara tepat adalah dengan mengembangkan program yang tidak hanya mengandalkan usaha pada penghimpunan dana tabungan atau kredit dengan bunga ringan, tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga dengan akses kredit yang lebih luas bagi keluarga miskin. *Financial Inclusion* ini bukan sekedar institusi perbankan, bukan sekedar mendapatkan kredit. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka yang tidak pernah menabung, tidak pernah menggunakan fasilitas kredit diberikan kesempatan untuk menabung dan mendapat kredit sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang pro rakyat.

Untuk mewujudkan inklusif keuangan tentunya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Salah satu keuangan mikro berbasis syariah adalah *baitul mâl wat tamwil*, selain prinsip-prinsip syariah yang menjadi basis fundamentalnya, operasional BMT dilakukan dengan cara pendampingan kepada para anggotanya sehingga model pendekatan ini memunculkan sebuah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada para anggotanya.

Lembaga keuangan mikro seperti BMT mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahannya akses oleh masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan peran BMT untuk mengembangkan sektor ekonomi *riil*, maka fungsi BMT di bidang penyaluran dana khususnya dalam bentuk

pembiayaan diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara andil dan merata (Hermansyah, 2014).

Kegiatan keuangan inklusif diharapkan dapat mendukung stabilitas keuangan yang menjadi landasan pokok bagi pembangunan ekonomi yang kokoh. Dari sisi makro, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan pada visi dan tujuan nasional *Financial Inclusion* (keuangan inklusif) dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tujuan *Financial Inclusion* (keuangan inklusif) tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut: a). Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan, b). Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c). Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan, d). Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan, e). Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan no bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formula. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan, f). Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan (Setiawan, 2016).

Adapun sasaran umum keuangan inklusif itu sendiri merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Pengelompokan kategori miskin yaitu: (1) Termiskin dari yang miskin; adalah penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan karena berbagai faktor seperti sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan, (2) Miskin berpendapatan rendah; adalah mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. (3) Miskin bekerja; adalah kelompok penduduk miskin yang berpenghasilan relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di sektor informal. (4) Bukan miskin; kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja. (5) Pekerja migrant domestik dan internasional Indonesia merupakan Negara penerima remitansi ketiga terbesar di wilayah asia-pasifik. (6) Perempuan; di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan. Sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki laki dan perempuan miliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda. (7) Penduduk daerah terpencil sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah pedesaan. Angka-angka ini ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat

di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Group Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 2012).

Usaha Mikro

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2008). Adapun ciri-ciri usaha mikro menurut Sari Riyana (2010) adalah: a). Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; b). Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; c). Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; d). Sumber daya manusia-nya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; e). Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; f). Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka susah akses ke lembaga keuangan nonbank; dan g). Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain; a). Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang; b) Tidak sensitive terhadap suku bunga; c) Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter; d) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, dimana deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, secara rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh (Umar, 2008).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), angket, triangulasi, dan gabungan keempatnya.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang tinggi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

PEMBAHASAN

Sistem keuangan sekarang, dari sisi *funding*, semua bisa menabung, namun dari sisi *financing* atau pembiayaan, tidak semua bisa masuk. Karena tidak semua orang *bankable*, atau memiliki *collateral* dan sebagainya. Jadi dari sisi *funding* dan *financing* ini terjadi ketimpangan. Ketimpangan ini menjadi semakin tinggi, sehingga bahkan menimbulkan persoalan sosial politik.

Keuangan inklusif ini lahir sebagai solusi untuk bisa menjangkau kalangan masyarakat yang tidak *bankable*, bagaimana supaya mereka bisa

mendapat akses finansial. Keuangan syariah sedari awal karakternya sudah harus inklusif. Dengan layanan jasa keuangan syariah yang ada, inklusifitas ini harus terus didorong, dan kembangkan. Upayanya yaitu melalui levelnya masing-masing. Untuk kaum lemah (*dhuafa*), bisa lewat zakat, sehingga nantinya bisa naik kelas menjadi kelompok *zakat-able* (mampu berzakat). Kemudian nanti yang sudah *zakat-able* naik ke *BMT-able*, atau *mikro banking-able*. Dan lalu berlanjut terus hingga sampai menjadi *bankable*.

Kalau layanan jasa keuangan inklusif syariah itu sudah berjalan menurut alur di atas, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah kemudian melakukan harmonisasi kebijakannya dengan memanfaatkan semua instrumen-instrumen keuangan yang ada di atas. Karena di Indonesia, semua layanan ekonomi dan keuangan syariah, kita punya. Dari mulai yang paling besar sampai yang paling *dhuafa* sekalipun, kita ada. Artinya kita punya lengkap. Persoalannya selama ini, semua layanan yang ada ini tidak ter-orkestra-kan dengan baik, atau tidak ada dirijen yang bisa mengatur. Oleh karena itu harmonisasi semua layanan keuangan, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi inilah, yang seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh Pemerintah.

Selama ini terkesan masih banyak unsur-unsur di Pemerintah yang masih menganggap remeh atau menganggap kecil ekonomi syariah ini. Potensi zakat dianggap kecil dan diremehkan, lalu peran BMT juga dikecilkan. Padahal justru Pemerintah harus mendorong, agar semuanya bisa sinergi, mulai dari akar rumput sampai yang paling atas. Keuangan syariah bisa berperan besar dalam keuangan inklusif, ini yang seharusnya menjadi skenario nasional.

Upaya LKS Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif

Ada beberapa langkah yang telah dirumuskan menjadi sebuah kebijakan dan program yang dilakukan oleh BRIS Cabang Tasikmalaya dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, terutama dalam memberikan pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yaitu: a). dengan mengeluarkan produk dan layanan perbankan seperti tabungan dengan berbagai macam, dari mulai tabungan umum sampai dengan tabungan yang diperuntukan kepada mahasiswa dan pelajar; b). memiliki produk layanan pembiayaan mikro

yang memang sejak awal fokus kepada para pengusaha mikro yang tentunya dengan kelebihan-kelebihan dan kemudahan yang dapat di akses pengusaha mikro; c). kemudahan-kemudahan akses tersebut diantaranya sering melakukan gerebek pasar, sosialisasi produk-produk perbankan dan melakukan *open table* sehingga lebih menjangkau masyarakat kecil; d). konsisten menurunkan tim marketing baik untuk produk pembiayaan dan dana serta jasa lainnya sehingga dapat diakses oleh kalangan menengah ke bawah; e). produk pembiayaan yang direncanakan: untuk usaha mikro Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR). Adapun produk yang telah ditawarkan: 1). Pembiayaan mikro untuk para pengusaha mikro, kecil dan menengah (akad murabahah), 2). Pembiayaan KPR faedah untuk kepemilikan rumah baik bersubsidi maupun non subsidi dengan menggunakan akad (IMBT / *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik*), dan akad murabahah, 3). Produk lainnya; tabungan faedah (akad wadiah); tabungan simple (simpanan pelajar) dan mahasiswa (akad wadiah); tabungan mikro (akad wadiah); haji (akad murabahah); deposito (akad mudharabah); giro (akad wadiah). Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir adalah akad murabahah berjumlah 173 nasabah, melakukan pembiayaan < 75 juta sebanyak 2,096 nasabah, dan segmentasi < 500 juta berjumlah 10.770 nasabah.

Adapun upaya yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Tasikmalaya dalam mengimplementasikan keuangan inklusif terutama dalam pengembangan pelaku usaha mikro adalah: a). melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat untuk pengusaha mikro yang ada di Tasikmalaya, dimana masyarakat tersebut rata-rata pelaku usaha mikro, pengusaha sembako, klontong, grosir, pengusaha border di Kawalu dan sekitarnya, guna untuk meningkatkan dan mengupayakan pengembangan bisnis mereka sehingga menjadi pengusaha yang levelnya diharapkan naik satu tingkat diatas tingkat atau level sebelumnya, yang asalnya pengusaha mikro menjadi pengusaha kelas menengah atau atas, b). Produk yg dipasarkan adalah Wira Usaha Syariah (WUS) istilahnya BNI Ib WUS. Produk tersebut menggunakan 2 akad, yaitu akad murabahah dan musyarakah. Akan tetapi untuk selanjutnya karena mayoritas dari nasabah melakukan pembiayaan untuk pembelian

barang-barang dagangan, sehingga akad yang digunakan adalah akad murabahah, dengan akad tersebut mereka bisa secara maksimal melakukan pembelian yang mereka gunakan sebagai barang-barang persediaan untuk kebutuhan barang yang mereka jual, c). Akad yang sering digunakan di BNI Syariah adalah akad murabahah digunakan untuk produk wirausaha Syariah, d). pengusaha mikro yang menjadi nasabah di BNI Syariah tidak ada yang menjadi nasabah pembiayaan dibawah Rp.100 juta, melainkan rata-rata Rp.100 Juta sampai Rp. 500 juta, karena yang tergolong mikro menurut peraturan BI pengusaha yang punya pembiayaan sampai dengan 500 juta, tapi kalo pembiayaan yang wirausaha syariah itu bisa sampai 1 milyar, sehingga bisa tergolong pengusaha menengah bukan mikro lagi.

Sementara itu upaya yang dilakukan oleh BMT Wira Mandiri dalam mengimplementasikan keuangan inklusif terutama dalam pengembangan usaha mikro, para pengelola BMT berkeyakinan bahwa justru peran BMT lah yang punya peran signifikan dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, hal ini disebabkan karena sesuai dengan fungsi dan peran BMT itu sendiri yang lebih memihak kepada masyarakat skala mikro dan menengah. Pada saat para pelaku usaha mikro dan menengah tidak bisa mengakses mendapatkan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan perbankan karena terkendala satu hal dan lainnya terutama masalah agunan (unbankabel). Disitulah peran BMT memberikan pembiayaan yang berskala mikro bagi para pelaku usaha mikro dan menengah tersebut guna pengembangan usahanya tersebut.

Hal ini bisa dilihat dari pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT Wira Mandiri sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini :

No	Nama akad	Jumlah Nasabah	Jumlah pembiayaan		
			Total	<10Jt	<50jt
1	Murabahah	103	541.000.000		✓
2	Hiwalah	11	60.500.000		✓
3	Kafalah	18	54.800.000		✓
4	Ijarah	4	38.000.000		✓
5	Mudharabah	136	694.300.000		✓

Tabel 1 Pembiayaan UKM

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa BMT Wira Mandiri telah berupaya mengimplementasikan keuangan inklusif

kepada para pelaku usaha mikro dan menengah. Hal itu dapat dilihat dari pemberian akad mudharabah bagi 136 nasabah dengan nominal pembiayaan < 100 juta. Sehingga ini bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha mikro yang tidak bisa mengakses untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan (*unbankabel*) dapat pula mendapatkan pembiayaan dari BMT guna mengembangkan usahanya.

Hambatan Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif

Hambatan yang dihadapi oleh BRIS Cabang Tasikmalaya dalam mengimplementasikan keuangan inklusif dari sisi internal bank yaitu masih terdapat kekurangan karyawan/ti dan kantor layanan yang masih terbatas secara kuantitas, sehingga belum dapat menjangkau masyarakat yang jarak lokasinya jauh. Adapun hambatan dari sisi eksternal bank yaitu untuk pembiayaan terkendala agunan sebagai *second way out* dikarenakan pembiayaan harus tetap aman.

Sementara itu rencana strategis kedepan yang akan dilakukan oleh BRIS Cabang Tasikmalaya diantaranya akan menambah jumlah kantor layanan baik outlet, ataupun kantor cabang pembantu dan menambah jumlah karyawan sehingga dapat lebih menjangkau lapisan masyarakat kecil walaupun dipelosok-pelosok.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh BNI Syariah Cabang Tasikmalaya dalam mengimplementasikan keuangan inklusif ini, secara internal dan eksternal tidak ada hambatan yang begitu berarti karena aturan BNI Syariah sudah baku kemudian secara eksternal pun juga masyarakat banyak yang membutuhkan tinggal bagaimana kemudian kita akan mensortir kebutuhan-kebutuhan mereka yang urgen itu apa. Pihak BNI Syariah merasa khawatir karena banyak pola hidup para pengusaha di Tasikmalaya yang konsumtif, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka gunakan. Sehingga BNI Syariah akan konsen dengan pengusaha-pengusaha yang benar-benar membutuhkan.

Sepanjang pengamatan BNI Syariah, nasabah sudah melakukan secara amanah pembiayaan yang diberikan kepada mereka, dimana mereka menggunakannya untuk usaha yg dijalankan. Jadi tidak ada pembiayaan misalnya 300 juta nasabah punya mobil baru,

akan tetapi pembiayaan tersebut digunakan untuk kebutuhan modal kerjanya, kemudian membeli bahan-bahan baku. Intinya secara internal dan eksternal hambatan tidak ada, sehingga masyarakat bisa kerja sama dengan baik dan mereka selalu istiqomah dengan BNI Syariah. Adapun rencana strategis kedepan yang akan dilakukan BNI Syariah Cabang Tasikmalaya yaitu bekerja sama dengan MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Tasikmalaya. Selain itu juga mengadakan sosialisasi ke masyarakat baik di kota maupun Kabupaten Tasikmalaya untuk menjelaskan keberadaan Bank sehingga mereka yang membutuhkan pembiayaan, baik itu untuk nasabah yang tergolong pengusaha mikro atau menengah mereka bisa berhubungan dengan BNI Syariah, dan pihak BNI Syariah pun akan memberikan semacam pembelajaran kepada nasabah dan calon nasabah tentang pembiayaan syariah itu seperti apa, kemudian keuntungan yang bisa berikan apa, bedanya dengan bank konvensional apa, jadi kita tidak memberikan pembiayaan tanpa pendampingan. Akan tetapi pihak bank akan selalu mengadakan pendampingan, karena hubungan kami dengan nasabah bukan antara kreditur dengan debitur, tapi kami sebagai mitra mereka sehingga pada saat mereka ada kesulitan masalah pemasaran misalnya pihak bank akan membantunya, bahkan ada juga nasabah yang saling mendukung pada saat ada nasabah yang punya warung, toko, mereka butuh barang yang akan mereka jual, sehingga kami coba hubungkan antara satu nasabah dengan nasabah yang lainnya sehingga mereka akan terjadi saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga keuntungannya, mereka membeli dengan harga relatif murah.

Sementara itu hambatan yang dihadapi oleh BMT Wira Mandiri adalah: pelayanan internal belum optimal karena masih terbatas sumber daya insani dan wilayah, pemahaman dan kesadaran masyarakat masih senang dengan pinjaman instant, tidak mau ribet sehingga masyarakat lebih banyak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional ketimbang lembaga keuangan syariah yang diasumsikan prosesnya terkesan ribet. Adapun rencana strategis BMT Wira Mandiri kedepan adalah dengan mencoba mengoptimalkan pemasaran dan pelayanan melalui kelompok-kelompok masyarakat yang telah dibentuk diberbagai wilayah.

Efektivitas Peran LKS dalam Pembiayaan UMKM

Dari pembahasan diatas bisa dipahami bahwa sesungguhnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat memerlukan peranan LKS terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. LKS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. Masalah kebutuhan modal yang di alami sebagian banyak masyarakat tersebut di respon positif oleh sebagian orang yang bersedia meminjamkan sebagian uangnya untuk modal UMKM. Dana yang di pinjamkan kepada nasabah berasal dari uang LKS sendiri atau uang yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya di LKS.

Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya LKS mempunyai pendanaan yang cukup baik dalam melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh LKS bisa saling berkoordinasi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang besar. Contoh yang bisa diambil adalah dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), apabila dalam pengelolannya bisa lebih efektif dan berkoordinasi dengan institusi syariah lainnya tentu akan lebih bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan ketetapan program-program yang di jalankan mengarah pada sasaran yang tepat.

Di dalam Ekonomi Islam, terdapat beberapa instrumen lembaga keuangan yang bisa dijadikan jaring pengaman sosial yang dapat dialokasikan bagi golongan masyarakat yang membutuhkan bisa berupa Zakat, Infaq, Shadaqah maupun Wakaf (ZISWAF). Dalam konteks LKS dan UMKM, ZISWAF bisa juga menjadi solusi pemecahan masalah bagi keterbatasan akses finansial yang dihadapi oleh LKS dalam memberikan pelayanan finansial bagi UMKM. LKS dengan institusi ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar investasi UMKM. Dengan dana yang tidak terlalu mahal dan berkelanjutan, dalam jangka yang panjang, maka dana yang dibutuhkan oleh sektor riil bisa di maksimalkan.

Untuk mengembangkan usahanya dan memperluas pangsa pasarnya UMKM pastilah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya bantuan dari pihak-pihak yang terkait dengan UMKM diharapkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia semakin kongrit, yang terdiri dari berbagai aspek usaha. Mulai dari pendanaan, produksi, distribusi, pemasaran dan pemberian pendidikan atau penyuluhan terhadap inovasi-inovasi baru dalam produk, serta penyuluhan terhadap manajemen keuangan yang berbasis syariah. Karena kebanyakan para pelaku UMKM berpendidikan rendah, sehingga perlu adanya pemberian materi skill untuk menjalankan usahanya.

UMKM memerlukan peranan LKS terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. LKS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. LKS dengan dana ZISWAF-nya yang nanti dikerjasamakan dengan organisasi pengelola zakat (Baznas maupun Laznas) mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar investasi UMKM. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah ada yang mengukur tentang seberapa besar pengaruhnya keberadaan Lembaga keuangan Syariah terhadap pengentasan kemiskinan, atau pertumbuhan perekonomian baik di Tasikmalaya ataupun di Indonesia.

PENUTUP

Upaya yang dilakukan LKS Tasikmalaya dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi para pelaku UMKM yaitu: 1). BRI Syariah Cab.Tasikmalaya; tabungan mahasiswa dan pelajar, pembiayaan mikro (seperti gerebek pasar, sosialisasi produk perbankan dan melakukan *open table*), pendampingan marketing, Pembiayaan Usaha Rakyat; 2). BNI Syariah Cab.Tasikmalaya; sosialisasi ke masyarakat dan pengusaha mikro seperti pengusaha sembako, klontong, grosir, pengusaha border di Kawalu dan sekitarnya, produk Wira Usaha Syariah (WUS) istilahnya BNI Ib WUS; 3). BMT Wira Mandiri; memberikan pembiayaan yang berskala mikro bagi para pelaku UMKM yang *unbankabel*

karena masalah agunan, pemberian akad mudharabah bagi 136 nasabah dengan nominal pembiayaan < 100 juta. Sehingga ini bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha mikro yang tidak bisa mengakses untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan (*unbankabel*).

Hambatan yang dihadapi oleh BRI Syariah Cabang Tasikmalaya, sisi internal yaitu SDM dan kantor layanan terbatas, sisi eksternal bank yaitu terkendala agunan sebagai *second way out* dikarenakan pembiayaan harus tetap aman. Hambatan BMT Wira Mandiri adalah pelayanan internal belum optimal karena masih terbatasnya SDI, pemahaman dan kesadaran masyarakat masih senang dengan pinjaman instant, tidak mau ribet sehingga masyarakat lebih banyak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional ketimbang lembaga keuangan syariah yang diasumsikan prosesnya terkesan ribet.

REFERENSI

- Agustin, I. (2015). Keuangan Inklusif: OJK Terbitkan Izin 8 Lembaga Keuangan Mikro, Bisnis.Com: Jakarta.
- Bank Indonesia. (2013). Evolusi Kerangka Kebijakan Financial Inclusion.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Sosial dan Kependudukan.
- Basri, I. B. (2008). Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, Bumi Aksara: Jakarta.
- Edwar, Y. K. D., & Chaniago, M. S. (2017). Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Likuiditas Melalui Perputaran Piutang Pada Koperasi Harapan Jaya, Jurnal Ecodemica: Bandung. Vol. 1 No. 2.
- Ismawati. (2016). Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Inklusi Keuangan Dan Akses Perbankan. STIE Perbanas Surabaya.
- Kasmir. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2008). "Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut UU No. 20 Tentang UMKM".
- Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia, Etikonomi. ISSN. Vol.14. No.2.

- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- Rakhmindyarto. (2014). Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan, Published on Kementerian RI/Ministry of Finance of Republic of Indonesia.
- Riyana, S. (2010). Pengaruh Pembiayaan Sektor UMKM Terhadap Profitabilitas, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Rivai, V. (2008). Islamic Financial Management, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rivai, V. (2010). Islamic Banking, Bumi Aksara: Jakarta.
- Sumitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana: Jakarta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta: Bandung.
- Irmawati, S. dkk. (2013). Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan, Journal of Economics and Policy, Vol. 6. No. 2.
- Sudarsono, H. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekosinia: Yogyakarta.
- Sukamto, I. (2015). Pelaku Usaha Kecil Kunci Pertumbuhan Keuangan Inklusif, 11 Juni, Tempo CO: Jakarta.
- Triana Fitriastuti, Triana. (2015). *Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan* (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia).
- Wibisono, K. (2012). BI Siapkan Sejumlah Kebijakan Keuangan Inklusif. Antara News: Jakarta.
- Zimmer, T. W., Scarborough, N. M., Wilson, D. (2008). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Salemba Empat: Jakarta.

BIODATA PENULIS

Lina Marlina, merupakan lulusan dari UIN Bandung dengan mengambil S1 jurusan Tafsir Hadis, S2 Agama Islam Konsentrasi Ekonomi Islam dan sedang melanjutkan studi S3 di universitas yang sama mengambil jurusan Ekonomi Islam. Melihat latar belakang Pendidikan tersebut ketertarikan penelitian di rumpun Ilmu Agama Islam, yang secara spesifik di bidang Ekonomi Islam, Keuangan dan Perbankan Syariah, dan Bisnis Islam.

Biki Zulfikri Rahmat, berhasil meraih gelar sarjananya di UIN Bandung dengan mengambil jurusan Manajemen Dakwah dan Magisternya dikampus yang sama mengambil jurusan Ekonomi Islam. Ketertarikan penelitian di rumpun Ilmu Agama Islam yang secara spesifik di bidang Ekonomi Islam, Keuangan dan Perbankan Syariah, Manajemen dan Bisnis Islam, Filantropi Islam.